



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Desember 2003

Nomor : R.504/Setkab/Pers/XII/2003  
Sifat : Rahasia/Segera  
Lampiran : 10 (sepuluh) eksemplar  
Perihal : Salinan dan Petikan Keputusan Presiden  
Nomor 267/M Tahun 2003


Kepada Yth.  
**Menteri Komunikasi dan  
Informasi**  
di  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003 yang berisi pengangkatan 9 (sembilan) orang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Petikan-petikan Keputusan Presiden dimaksud dapat disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Personil,  
  
Agus Sumartono, S.H.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 267/M TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KD.02/7664/DPR RI/2003, tanggal 19 Desember 2003, atas dasar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 15/DPR-RI/II/2003-2004, tanggal 19 Desember 2003 dan sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan pengangkatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya dalam keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan tahun 2003-2006, masing-masing:

1. Sdr. Dr. Victor Menayang, M.A.;
2. Sdr. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D.;
3. Sdr. Dr. H. Andrik Purwasito, D.E.A.;
4. Sdr. Dr. Ilya R. Sunarwinadi;
5. Sdr. Drs. Ade Armando, M.S.;
6. Sdr. Amelia Hezkasari Day, S.S.;
7. Sdr. Dr. S. Sinansari Ecip;
8. Sdr. Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E.;
9. Sdr. Drs. Dedi Iskandar Muda, M.A.;

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 267/M TAHUN 2003  
TANGGAL 26 DESEMBER 2003

- 2 -

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diserahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi;

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Mahkamah Agung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Disalin sesuai dengan aslinya:

